

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam, dan tenaga kerja. Dari ketiga faktor tersebut, faktor tenaga kerja merupakan peranan yang tidak kalah pentingnya dibanding faktor penunjang lainnya. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang sangat besar, merupakan salah satu modal yang sangat penting. Populasi angkatan kerja penduduk Indonesia tercatat di angka 146,62 juta orang dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang atau sekitar 51 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.²

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³ Tenaga kerja melibatkan orang-orang yang aktif melakukan pekerjaan dalam berbagai sektor ekonomi dan jenis pekerjaan. Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan dalam berusaha. Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar

² Badan Pusat Statistik (BPS). "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia", (Februari 2023).

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang *Ketenagakerjaan*.

tenaga kerja menjadi lebih dimanusiakan. Para tenaga kerja mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya, dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan karenanya dapat hidup layak sebagai manusia.

Keselamatan kerja adalah kondisi dan upaya yang dilakukan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja. mencakup semua tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit terkait pekerjaan, dengan demikian pengertian mengenai keselamatan kerja mengacu pada hubungan antara pekerja dengan alat kerja serta hubungan antara pekerja dengan lingkungan kerja. Keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab manajemen, tetapi juga tanggung jawab setiap individu di tempat kerja. Dengan menerapkan praktik keselamatan yang baik, risiko kecelakaan dan cedera dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.

Kecelakaan kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh para tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya penghasilan yang diakibatkan oleh risiko kematian dan kecacatan maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Oleh karena itu keselamatan dan keberlanjutan kerja yang menjadi kewajiban perusahaan ini harus diterapkan dengan berbagai cara yang diantaranya adalah pemberian alat pelindung diri saat bekerja, penyuluhan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta selalu melibatkan tenaga kerja dalam penilaian risiko kerja.

Salah satu usaha yang akan saya merupakan usaha kerupuk impala yang berada di Dusun Demangan. Industri ini sudah mulai digeluti oleh masyarakat setempat sejak dahulu, hingga saat ini terdapat sekitar 5 (lima) pengusaha kerupuk impala dengan jumlah produksi kerupuk impala tiap minggu oleh pengusaha tergolong cukup besar. Prospek penjualan produk kerupuk impala sangat menjanjikan dan sangat berpotensi dipasarkan ke daerah jawa, luar jawa hingga keluar negeri seperti Malaysia, sehingga usaha ini layak untuk dikembangkan dalam hal jumlah dan kualitas produksi serta pada perluasan area pemasaran, sehingga dari usaha ini dapat menjadi usaha mikro.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki masalah utama yang terjadi di sebuah usaha kerupuk di Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang terkait dengan kurangnya perlindungan kerja. Masalah tersebut mencakup ketidaktersediaan peralatan pengamanan yang memadai, seperti pelindung badan untuk melindungi pekerja dari bahaya air panas dan uap panas dengan suhu tinggi. Selain itu, aspek lain yang akan dibahas adalah ketidaktersediaan asuransi untuk menjamin pekerja dari kemungkinan kecelakaan kerja yang serius, yang dapat mengakibatkan kecacatan hingga kematian. Mesin-mesin tersebut bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan serius jika tidak dioperasikan dengan hati-hati dan tanpa perlindungan yang memadai. Kecelakaan yang terjadi dapat memiliki dampak yang merugikan tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya.

Selain itu, peran pemilik pabrik dalam menyediakan perlindungan yang memadai bagi pekerja menjadi peran utama. Dalam banyak kasus, pemilik pabrik dihadapkan pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerja dilengkapi dengan peralatan perlindungan yang sesuai dan asuransi yang cukup untuk melindungi mereka dari potensi risiko kerja. Kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan kerja dan pemberian asuransi di antara pekerja juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan.

Pentingnya penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja di pabrik. Ketidakcukupan perlindungan kerja ini tidak hanya mengancam keselamatan para pekerja, tetapi juga dapat berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perbaikan yang menyeluruh dalam sistem perlindungan kerja diperlukan untuk memastikan keamanan, kesejahteraan pekerja dan lingkungan di sekitar pabrik serta dapat memberikan kontribusi positif yang berarti dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja serta memperbaiki kondisi kerja di pabrik tersebut. Dengan demikian dalam penelitian ini akan dibahas mengenai **Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Industri UMKM Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan keselamatan kerja terhadap pekerja di pabrik kerupuk impala Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?
- b. Apakah perlindungan keselamatan kerja terhadap pekerja di pabrik kerupuk impala Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan perundang-undangan no. 13 tahun 2003?
- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keselamatan Kerja di pabrik kerupuk impala Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan keselamatan kerja di pabrik kerupuk impala Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis perlindungan keselamatan kerja di pabrik kerupuk impala Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras Kabupaten

Kediri ditinjau dari undang-undang No. 13 Tahun 2003.

3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keselamatan Kerja di pabrik kerupuk impala Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis, yaitu :

- a. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah dan menikatkan ilmu pengetahuan mengenai suatu perlindungan keselamatan kerja terhadap pekerja. Bahkan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan dalam mencari informasi bagi penelitian sebagai kajian dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perlindungan keselamatan kerja terhadap pekerja.
 - b. Hasil penelitian ini memberikan gagasan tentang perlindungan tenaga kerja sebab meningkatnya suatu keselamatan atau kecelakaan yang akan dialami oleh para pekerja di dalam suatu perusahaan.
- b. Secara Praktis

Hasil dari kajian ini diharapkan akan bermanfaat bagi praktisi,

akademisi, dan seluruh masyarakat, agar tidak hanya mengetahui akan tetapi juga mengerti dan memahami terkait perlindungan keselamatan kerja terhadap pekerja, adapun manfaat secara rinci sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berfikir kritis yang berkaitan dengan masalah perlindungan keselamatan kerja terhadap pekerja, dan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung).

b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini kami berharap dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang masalah perlindungan keselamatan kerja terhadap pekerja karena berkaitan dengan keselamatan dalam bekerja, sehingga dengan ini semoga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah pentingnya perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah oleh pembaca, serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan.

Perlindungan adalah tempat berlindung. Dapat dipahami juga sebagai suatu perbuatan yang dilakukan untuk tujuan memperlindungi. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

b. Pekerja

Pekerja adalah seseorang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau gaji. Mereka biasanya melakukan tugas-tugas tertentu dalam suatu pekerjaan atau profesi, entah itu dalam sektor swasta, sektor publik, atau sebagai pekerja mandiri. Pekerja dapat memiliki berbagai tingkat keterampilan, pendidikan, dan pengalaman, dan mereka memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara dengan menyediakan barang dan jasa, serta menghasilkan pendapatan bagi diri mereka sendiri dan kontribusi pajak bagi pemerintah.

c. Industri UMKM

Industri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah sektor ekonomi yang terdiri dari usaha-usaha dengan skala kecil

hingga menengah. Umumnya, usaha dalam kategori ini memiliki jumlah karyawan yang relatif sedikit, modal yang terbatas, dan operasi yang lebih terlokalisasi. Industri UMKM biasanya mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari industri pengolahan makanan, kerajinan tangan, pakaian, layanan kesehatan, teknologi informasi, hingga jasa-jasa profesional seperti konsultan dan agen perjalanan.

d. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Sanksi pidana menurut UU ini menyatakan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu aturan yang berasal dari suatu agama yaitu Islam difungsikan untuk mengatur perilaku dan tata cara hidup umat muslim agar mendapatkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan

manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Industri UMKM Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di UMKM Pabrik Kerupuk Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)” adalah penelitian terkait perlindungan keselamatan di pabrik kerupuk Dusun Demangan Desa Setonorejo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri apakah perlindungan keselamatan oleh pemilik pabrik kepada karyawan pabrik sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atau malah sebaliknya. Dan sebagaimana tinjauan hukum Islam terkait perlindungan keselamatan kerja di pabrik tersebut. Sehingga, nantinya dapat disimpulkan bahwa perlindungan keselamatan di pabrik kerupuk tersebut memang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan atau belum.

⁴ Wati rahmi & Muhammad Zulfikar, “Ilmu Hukum Islam”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015), hal. 2.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya, peneliti menyusun penelitian ini menjadi enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan ini, hal-hal yang akan disajikan antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, sebagai langkah ke bab-bab berikutnya untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini, yang menguraikan tentang: A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Tenaga Kerja, yang meliputi a) konsep perlindungan b) konsep tenaga kerja c) konsep identifikasi bahaya. B. Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. C. Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Keselamatan Kerja. D. Penelitian Terdahulu

BAB III Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan data tentang hasil penelitian, terdiri dari: paparan data, dan

temuan penelitian.

BAB V Pembahasan dari hasil penelitian.

BAB VI Penutup, Bab ini memuat dua hasil yaitu berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran mengenai tindak lanjut dari penelitian ini.